

PERMAINAN CATUR DALAM HUKUM ISLAM
(Studi Komparatif Pendapat Yahyā bin Sharaf al-Nawawī dengan Ibnu
Taymiyyah)

SKRIPSI

Oleh:
Moch. Zulkarnain Muis
NIM. C96216028



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Perbandingan Mazhab
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Zulkarnain Muis
NIM : C96216028
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik
Islam/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Permainan Catur Dalam Hukum Islam (Studi
Komparatif Pendapat Yahyā bin Sharaf al-Nawawī
dengan Ibnu Taymiyyah)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



Moch. Zulkarnain Muis
NIM. C96216028

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Moch. Zulkarnain Muis dengan NIM. C96216028 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 10 Desember 2019

Dosen Pengampu,



Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

NIP. 195005201982031002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Moch. Zulkarnain Muis NIM.C96216028 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana satrata satu dalam Ilmu Syari'ah

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag

NIP. 195005201982031002

Penguji II,

Drs. Akh. Mukarram, M.Hum

NIP. 195609231986031002

Penguji III,

Suyikno, S.Ag, MH

NIP. 197307052011011001

Penguji IV,

Dr. Nurlailatul Misyafaah, Lc, M.Ag

197904162006042002

Surabaya, 9 Januari 2020

Mengesahkan

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai ivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moch. Zulkarnain Muis
NIM : C96216028
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
E-mail address : mochzulkarnainmuis@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Permainan Catur Dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Pendapat Yahyā bin Sharaf al-

Nawawī dengan Ibnu Taymiyyah)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Februari 2020

Penulis

(Moch. Zulkarnain Muis)
nama terang dan tanda tangan

menarik untuk dibahas dan dipetakan persamaan dan perbedaannya mengenai hukum permainan catur.

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di latar belakang, maka penelitian ini akan difokuskan untuk mengkaji tentang bagaimana hukum dari permainan catur menurut Islam dengan menganalisis permasalahan menurut pandangan Yahyā bin Sharaf al-Nawawī dengan Ibnu Taymiyyah. Pembahasan ini akan menarik mengingat jarang sekali penelitian hukum Islam membahas tentang catur menggunakan metode perbandingan. Selain itu ulama Yahyā bin Sharaf al-Nawawī dengan Ibnu Taymiyyah yang keduanya adalah ulama' besar fikih Islam yang tentu memiliki *'illat* masing-masing untuk menghasilkan hukum permainan catur menurut sudut pandang masing-masing.

Penelitian ini akan mengkaji hukum dari permainan catur menurut pandangan Yahyā bin Sharaf al-Nawawī dengan Ibnu Taymiyyah berjudul “Permainan Catur dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Pendapat Yahyā bin Sharaf al-Nawawī dengan Ibnu Taymiyyah)”

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah salah satu langkah awal untuk menguasai permasalahan di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat diketahui suatu masalahnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat diidentifikasi dan ditemukan beberapa masalah yang muncul sebagaimana berikut:

Pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir secara induktif, dimana cara berpikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat khusus yang kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Penulis dalam penelitian ini akan menganalisa pandangan Yahyā bin Sharaf al-Nawawī dengan Ibnu Taymiyyah tentang hukum permainan catur.

I. Sistematika Pembahasan

Penyusunan penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab yang masing-masing bab akan dibagi dalam sub-bab yang berkaitan. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab kesatu berisi pendahuluan. Bab ini akan digunakan penulis sebagai tempat menguraikan alasan penulis melakukan penelitian atas permasalahan ini, serta gambaran secara luas mengenai penelitian ini melalui latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang pandangan Yahyā bin Sharaf al-Nawawī tentang permainan catur yang terdiri dari biografi Yahyā bin Sharaf al-Nawawī, guru dan murid Yahyā bin Sharaf al-Nawawī, kitab-kitab karangan Yahyā bin Sharaf al-Nawawī, kondisi sosial politik masa Yahyā bin Sharaf al-Nawawī, metode *Istinbat* Yahyā bin Sharaf al-Nawawī dan pendapat Yahyā bin Sharaf al-Nawawī tentang permainan catur.

Bab ketiga membahas tentang pandangan Ibnu Taymiyyah mengenai permainan catur yang terdiri dari biografi Ibnu Taymiyyah, guru dan murid Ibnu Taymiyyah, kitab-kitab karangan Ibnu Taymiyyah, kondisi sosial politik masa Ibnu Taymiyyah, metode *istinbat* Ibnu Taymiyyah dan pendapat Ibnu Taymiyyah tentang permainan catur.

Bab keempat berisi tentang pembahasan mengenai analisis pandangan Yahyā bin Sharaf al-Nawawī dengan Ibnu Taymiyyah tentang hukum permainan catur yang berisi persamaan Yahyā bin Sharaf al-Nawawī dengan Ibnu Taymiyyah mengenai hukum permainan catur dan perbedaan Yahyā bin Sharaf al-Nawawī dengan Ibnu Taymiyyah mengenai hukum permainan catur.

Bab kelima berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan intisari dari rumusan masalah, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.

Umat muslim sedang mengalami peperangan, seharusnya umat muslim lebih berfokus untuk mempertahankan wilayahnya dan menyiapkan dirinya dengan berlatih untuk membela wilayah-wilayah Islam pada saat itu daripada bermain catur yang bisa membuat seseorang terlalu fokus hingga membuat lupa waktu dan lupa kepada Allah SWT.

C. Relevansi Pendapat Imam al-Nawawī dengan Ibnu Taymiyyah Tentang Permainan Catur Pada Masa Sekarang

Pendapat yang paling relevan untuk masa sekarang tentang hukum permainan catur adalah pendapat Imam al-Nawawi yang memakruhkan catur. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya permainan catur pada masa sekarang sudah menjadi sebuah olahraga resmi yang diakui secara Internasional dan dilombakan secara resmi., bahkan di Indonesia sendiri memiliki organisasi resmi bernama Pertjasi (Persatuan Tjatur Seluruh Indonesia). Setiap tahun organisasi catur Internasional (FIDE) melaksanakan turnamen catur dan pada 2019 ini Indonesia mengirimkan *Grand Master* caturnya, Susanto Megantoro untuk mengikuti perlombaan tersebut.

Kekhawatiran yang disampaikan Ibnu Taymiyyah tentang potensi permainan catur yang menyebabkan keluarnya hal-hal yang diharamkan seperti keluarnya ucapan kotor tentu sangat kecil potensinya karena pada saat bermain catur, pemain dan penonton akan lebih fokus dalam permainan catur. Kekhawatiran lain seperti menyebabkan lupa beribadah dan meninggalkan

kewajiban tentu bisa ditanggulangi dengan adanya pengaturan waktu pelaksanaan lomba bermain catur di jam-jam yang tidak mengganggu waktu sholat dan hari libur.

Permberian hukum haram, juga akan berdampak luas jika diberikan mengingat permainan ini sudah menjadi olahraga nasional yang dilombakan dalam PON. Dampak yang dimaksud ada pada gaji yang diberikan kepada pemain catur maupun staff yang mengadakan lomba catur. Jika permainan catur diharamkan, maka gaji yang diterima oleh atlit catur dan seluruh staff yang mengatur lomba catur akan menjadi haram. Tentu solusi yang efektif harus diberikan jika hal ini benar-benar terjadi.

Pemberian hukum Makruh bagi permainan catur ini bukan berarti menjadi kaku dan tidak bisa berubah. Pemberian hukum haram juga mungkin diberikan. Kondisi haram ini diterapkan jika permainan ini mengakibatkan seseorang meninggalkan kewajibannya seperti bekerja untuk kebutuhan hidup dan beribadah. Bagi seorang tentara yang aktif di kondisi negara yang tidak stabil akibat peperangan juga menyebabkan permainan ini menjadi haram. Hal ini dikarenakan seharusnya tentara tersebut lebih aktif mempersiapkan dirinya untuk peperangan yang sewaktu-waktu sedang terjadi.

- Farid, Ahmad. *60 Biografi Ulama Salaf*; Terj. Masturi Irham dan Asmu'i Taman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Ghazālī (al), Abu Ḥāmīd Muḥammad. *Iḥyā' 'Ulūm al-Ḍīn*. Beirut: Darr Ibnu Ḥazm, 2005.
- Giossos, Yiannis, dkk.. "Reconsidering on the Early Types of Football". *Baltic Journal Of Health And Physical Activity*, No 2, Volume 3. 2011.
- Ḥanbal, Aḥmad bin. *Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. Beirut: Mu'assisat al-Risālah, 1999.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.
- Hidayat, Herman Firmansyah. "Deskripsi Algoritma Benteng pada Papan Catur $n \times n$ Dengan Menggunakan Algoritma Runut Balik". Skripsi-- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2011.
- Hitti, Philip K. *History of The Arabs: From the Earliest Times to the Present*, terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: Zaman, 2018.
- Islahi, A.A. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyah*, Terj. Anshari Thayib. Surabaya: Bina Ilmu, 1997.
- Ismail, Faisal. *Sejarah dan Kebudayaan Islam Periode Klasik (Abad VII-XIII)*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2017.
- Jindan, Khalid Ibrahim. *Teori Pemerintahan Islam Menurut Ibnu Taimiyah*, Terj. Mufid. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.
- . *Teori Politik Islam*, Terj. Masrohin. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Junus, Mahmud. *Tarjamah Al Quran Al Karim*. Bandung: Alma'arif, 1996.
- Kementrian Waqaf dan Urusan Agama. *al-Mawsu'at al-Fiqhiyyat al-Kuwaytiyyah*, juz 35. Kuwait: Kementrian Waqaf dan Urusan Agama, 1995.
- . *al-Mawsu'at al-Fiqhiyyat al-Kuwaytiyyah*, juz 39. Kuwait: Kementrian Waqaf dan Urusan Agama, 2000.

- Maimān (al), Nāṣir bin ‘Abdullah. *al-Qawā’id wa al-Ḍawābiṭ al-Fiqhiyyah ‘Inda Ibn Taymiyyah fī Kitābai al-Ṭaharah wa al-Ṣalāh*. Makkah: Jāmi’ah Um al-Qurā, 1996.
- Manshur, Yahya Khusnan. *Thamarāt al-Marḍiyyah fī Nazm al-Qowā’id al-Fiqhiyyah*. Jombang: Pustaka Al-Muhibbin, 2011.
- Maraghi (al), Abdullah Mustofa. *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, Terj. Husein Muhammad. Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Marzuki, Akhmad. *Cara Memenangkan Catur dengan Cepat*. Gresik: CV. Bintang Pelajar.
- Mawwaq (al), Muḥammad bin Yusūf. *al-Tāj wa al-Ikḫlīl li Mukhtaṣar Khalfīl*, juz 8. t.tp: Dār ‘Ālim al-Kutub, 2002.
- Mubarok, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Murray, Harold J. R.. *A History Of Chess*. New York: Skyhorse Publishing, 2012.
- Muslim, Abu al-Ḥusain. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Riyadh: Dār al-Salām, 2000.
- Nawawī (al), Yaḥyā bin Sharāf. *al-Adhkār al-Nawawīyah*, Muḥaqqiq Abd al-Qādir al-Arnauṭ. Damaskus: Dār al-Mallaḥ, 1971.
- , *al-Majmu’ Sharḥ al-Muhadhdhab*, juz 20. Madinah: al-Maktabah al-Salafiyyah, t.t.
- , *Rawḍat at-Ṭalibīn*, juz 8. Arab Saudi: Darr ‘Ālim al-Kutub, 2003.
- Persatuan Catur Seluruh Indonesia. “Sejarah & Alamat PB Percasi”. dalam <https://www.pbpercasi.com/p/sejarah-ca.html>. diakses pada 16 September 2019.
- Qarḍāwī (al), Yusuf. *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 2012.
- Qudāmah, Ibnu. *al-Mughni*, juz 14. Arab Saudi: ‘Ālim Al-Kutub, 1997.
- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial: Dirasah Islamiyah III*. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.

- Ṣālihī (al), Abī Abdullah Muḥammad. *al-'Uqūd al-Durriyyah min Manāqib Shaikh al-Islām Ibn Taymiyyah*. Kairo: al-Fārūq al-Ḥadīthah li al-Thibā'ah wa al-Nashr, 2002.
- Salim, Rasyad. *al-Ghazali Versus Ibnu Taimiyah*, terj. Ilyas Ismail al-Sendary. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1989).
- Santoso, Teguh. "Rancang Bangun Game Catur untuk Smartphone dengan Metode *Forward Chaining Pruning*". Skripsi-- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2013.
- Shenk, David *The Immortal Game: A History of Chess*. New York: Anchor Books, tt.
- Shiddieqy (Ash), T. M. Hasbi. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fiqih Islam: Sebuah Pengantar*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Ṣobūnī (al), Muḥammad 'Alī. *Rowā'i' al-Bayān: Tafsīr Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'an*, juz 1. Damaskus: Maktabat al-Ghazali, 1980.
- Subkī (al), Tāj al-Dīn. *Thabaqāt al-Shāfi'iyyah al-Kubrā*. Kairo: Dār Iḥya' al-Kutub al-'Arabīyyah, 1918.
- Ṭabrānī (al), Sulaiman. *al-Mu'jam al-Kabīr*, juz 2. Kairo: Maktabah Ibnu Taymiyyah, t.t.
- Taymiyyah, Ibnu. *al-Fatāwā al-Kubrā*, juz 4. Lebanon: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987.
- *Ḥukm al-Islām fī al-Nard wa al-Shaṭranj*. Aleksandria: Dār al-Imān li al-Ṭab'i wa al-Nashr wa al-Tauzī', t.t.
- Tempo. "Japfa Kirim Susanto Megantoro ke Kejuaraan Dunia Catur di Rusia". dalam <https://sport.tempo.co/read/1246083/japfa-kirim-susanto-megaranto-ke-kejuaraan-dunia-catur-di-rusia>. diakses pada 16 September 2019.
- Tirmidhī (al), Muḥammad bin 'Isa. *al-Jāmi' al-Kabīr*, juz 3. Beirut: Dār al-Ghorb al-Islāmī, 1996.

- Varhana. "Menentukan Banyaknya Langkah Kuda pada Papan Catur Berukuran $m \times n$ ". Skripsi-- Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010.
- World Chess Federation. "World Championship". dalam <https://www.fide.com/fide/fide-world-chess-federation.html>. diakses pada 16 September 2019.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 1997.
- Zuhayli (al), Muḥammad Muṣṭafa. *al-Wajīz fī Uṣul al-Fiqh al-Islāmī*, juz 1. Damaskus: Dār al-Khoir, 2006.
- Zuhayli (al), Wahbah. *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, juz 3. Damaskus: Darr al-Fikr, 1985.
- . *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdat wa al-Sharī'at wa al-Manhaj*, juz 14. Damaskus: Dār al-Fikr, 2009.
- . *al-Wajīz fī Uṣul al-Fiqh*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1999.